

## Analisis Dampak Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP) Terhadap Perlindungan Lingkungan di Indonesia

Adnan Hasanudin<sup>1</sup>, Muhammad Rausyan Fikry<sup>2</sup>, Ricki Rahmad Aulia Nasution<sup>3</sup>,  
Irwan Triadi<sup>4</sup>

<sup>1-4</sup>Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Korespondensi Penulis : [rickyrahmad3006@gmail.com](mailto:rickyrahmad3006@gmail.com)\*

**Abstract.** *Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP) has posed a serious challenge to environmental protection in Indonesia. Cases such as Walhi vs PT Jatim Jaya Perkasa and PT Bumi Mekar Hijau vs the Government of South Sumatra Province and Walhi illustrate how SLAPP is used by corporations to intimidate and silence environmental activists. This article analyzes the mechanisms and strategies of SLAPP as well as its psychological and social impacts. The literature study method is employed to gather data from various sources. The conclusion is that SLAPP not only has legal implications but also imposes heavy psychological and social burdens on activists, including fear, isolation, and social polarization within communities. Therefore, strong legal protection, increased civil society capacity, and cross-sectoral collaboration are needed to combat SLAPP practices and ensure a more conducive environment for sustainable and effective environmental advocacy.*

**Keyword:** SLAPP, Environmental Activists, Psychological Impact

**Abstrak.** Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP) telah menjadi tantangan serius dalam perlindungan lingkungan di Indonesia. Kasus seperti Walhi vs PT Jatim Jaya Perkasa dan PT Bumi Mekar Hijau vs Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Walhi menunjukkan bagaimana SLAPP digunakan oleh perusahaan untuk mengintimidasi dan membungkam aktivis lingkungan. Artikel ini menganalisis mekanisme dan strategi SLAPP serta dampaknya secara psikologis dan sosial. Metode studi literatur digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber. Kesimpulannya, SLAPP tidak hanya memiliki dampak hukum tetapi juga memberikan beban psikologis dan sosial yang berat bagi para aktivis, termasuk rasa takut, isolasi, dan polarisasi sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang kuat, peningkatan kapasitas masyarakat sipil, dan kolaborasi lintas-sektoral diperlukan untuk melawan praktik SLAPP dan memastikan lingkungan yang lebih kondusif bagi advokasi lingkungan yang berkelanjutan dan efektif.

**Kata Kunci:** SLAPP, Aktivis Lingkungan, Dampak Psikologis

### LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah. Hutan hujan tropis yang luas, keanekaragaman hayati yang tinggi, serta sumber daya mineral dan energi yang berlimpah menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem global. Namun, di balik kekayaan alam tersebut, Indonesia juga menghadapi tantangan besar dalam hal degradasi lingkungan akibat eksploitasi yang tidak berkelanjutan. Penebangan hutan ilegal, pencemaran air dan udara, serta pertambangan tanpa izin merupakan beberapa masalah utama yang mengancam keberlanjutan lingkungan di Indonesia<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Raynaldo Sembiring. 2019. *Merumuskan Peraturan Anti Strategic Lawsuit Against Public Participation di Indonesia*. Bina Hukum Lingkungan 3, No. 2, hlm. 186-203.

Received: Mei 31, 2024; Accepted: Juni 29, 2024; Published: Agustus 31, 2024

\* Ricki Rahmad Aulia Nasution, [rickyrahmad3006@gmail.com](mailto:rickyrahmad3006@gmail.com)

Upaya untuk melindungi lingkungan di Indonesia telah diatur dalam berbagai undang-undang dan peraturan. Salah satu instrumen hukum yang penting adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan kerangka kerja hukum bagi pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Selain itu, pemerintah Indonesia juga telah menandatangani berbagai perjanjian internasional yang bertujuan untuk melindungi lingkungan, seperti Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD) dan Protokol Kyoto<sup>2</sup>.

Namun, meskipun telah ada berbagai regulasi dan kebijakan yang mendukung perlindungan lingkungan, implementasinya di lapangan sering kali menghadapi banyak hambatan. Salah satu hambatan terbesar adalah adanya Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP). SLAPP adalah gugatan hukum yang diajukan oleh perusahaan atau individu dengan tujuan untuk mengintimidasi, melemahkan, atau membungkam pihak-pihak yang berpartisipasi dalam advokasi lingkungan. Di Indonesia, SLAPP sering kali digunakan oleh perusahaan besar untuk menekan aktivis lingkungan, masyarakat adat, dan jurnalis yang berusaha mengungkap praktik-praktik merusak lingkungan.

Fenomena SLAPP di Indonesia mencerminkan adanya ketimpangan kekuasaan antara perusahaan besar dan masyarakat sipil. Perusahaan yang memiliki sumber daya finansial dan legal yang kuat dapat menggunakan SLAPP untuk melemahkan upaya masyarakat dalam menuntut keadilan lingkungan. Kasus-kasus SLAPP ini tidak hanya mengancam hak kebebasan berpendapat dan berorganisasi, tetapi juga menghambat proses penegakan hukum lingkungan. Banyak aktivis lingkungan yang menghadapi ancaman hukum atau bahkan dipenjara karena aktivitas advokasi mereka, sementara perusahaan yang melakukan kerusakan lingkungan sering kali luput dari sanksi yang tegas. Analisis dampak SLAPP terhadap perlindungan lingkungan di Indonesia menjadi sangat relevan.

### **Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana mekanisme dan strategi SLAPP digunakan oleh perusahaan dalam kasus Walhi vs PT Jatim Jaya Perkasa (2013) dan PT Bumi Mekar Hijau vs Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Walhi (2015) untuk melemahkan advokasi lingkungan?
- b. Apa dampak psikologis dan sosial dari SLAPP terhadap para aktivis lingkungan dan masyarakat sipil di Indonesia, khususnya dalam konteks kasus Walhi vs PT Jatim Jaya Perkasa dan PT Bumi Mekar Hijau vs Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Walhi?

---

<sup>2</sup> Siti Sundari Rangkuti. 2005, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, Surabaya: Edisi Ketiga, Airlangga University Press, hlm.12.

## **METODE PENELITIAN**

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian doktrinal (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian doktrinal adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka yang berbasis keilmuan hukum berdasarkan temuan ahli.<sup>3</sup>

Penelitian ini menggunakan persyaratan penelitian deskriptif-analitis dengan tujuan menawarkan gambaran dan analisis implementasi peraturan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pula, hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran luas tentang keadaan sebenarnya dari suatu permasalahan atau permasalahan sehingga analisis lebih lanjut dapat dilakukan untuk membuat penilaian yang luas<sup>4</sup>.

Metode studi literature yang digunakan dalam penelitian ini mencakup pengumpulan dan analisis data dari berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik SLAPP dan dampaknya terhadap perlindungan lingkungan di Indonesia. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif, yang bertujuan untuk memahami fenomena SLAPP secara mendalam melalui telaah literatur. Sumber data utama berasal dari artikel ilmiah, laporan penelitian, buku, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan hukum lingkungan, advokasi lingkungan, dan kasus-kasus SLAPP di Indonesia. Data-data ini kemudian dianalisis secara kritis untuk mengidentifikasi pola, tren, dan implikasi dari praktik SLAPP dalam konteks perlindungan lingkungan

Analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif dan interpretatif, di mana informasi yang ditemukan dari sumber-sumber literatur direkonstruksi dan diinterpretasikan untuk menghasilkan pemahaman yang lebih dalam tentang fenomena SLAPP dan dampaknya. Teknik pengumpulan data melibatkan pencarian melalui basis data akademik data juga diperoleh dari laporan dan dokumen yang diterbitkan oleh organisasi non-pemerintah dan lembaga internasional yang aktif dalam bidang lingkungan dan hak asasi manusia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Mekanisme Dan Strategi SLAPP**

Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP) menjadi senjata yang sering digunakan oleh perusahaan untuk menekan atau membungkam pihak-pihak yang berpartisipasi

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji. 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 13.

<sup>4</sup> Ashofa Burhan. 2000, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 19.

dalam advokasi lingkungan. Kasus Walhi vs PT Jatim Jaya Perkasa (2013) dan PT Bumi Mekar Hijau vs Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Walhi (2015) memberikan gambaran konkret tentang bagaimana mekanisme dan strategi SLAPP digunakan untuk melemahkan advokasi lingkungan di Indonesia. Dalam kasus Walhi vs PT Jatim Jaya Perkasa, Walhi menggugat perusahaan atas dugaan pembakaran hutan untuk perkebunan kelapa sawit di Riau.

Respon dari perusahaan adalah mengajukan gugatan balik terhadap aktivis dan anggota Walhi dengan klaim pencemaran nama baik dan kerugian finansial. Perusahaan memanfaatkan sistem hukum untuk menyerang integritas dan reputasi aktivis lingkungan, sehingga melemahkan posisi Walhi dalam advokasi mereka. Gugatan balik ini juga memiliki efek mengintimidasi terhadap para aktivis lainnya, yang mungkin menjadi ragu untuk melanjutkan perjuangan mereka menghadapi risiko serupa. Di sisi lain, kasus PT Bumi Mekar Hijau vs Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Walhi menghadapi dinamika serupa. PT Bumi Mekar Hijau dituduh oleh pemerintah daerah dan Walhi sebagai penyebab kebakaran hutan yang meluas di wilayahnya. Perusahaan tersebut kemudian menggugat balik Walhi dengan tuduhan fitnah dan pencemaran nama baik.

Dalam hal ini, perusahaan menggunakan gugatan balik sebagai alat untuk mempermalukan dan melemahkan pihak yang menuduh mereka, sehingga mengalihkan fokus dari isu utama tentang dampak lingkungan dari aktivitas perusahaan<sup>5</sup>. Dari kedua kasus tersebut, terlihat bahwa perusahaan menggunakan SLAPP sebagai strategi untuk mengubah narasi dan memposisikan diri mereka sebagai korban, bukan pelaku. Mereka memanfaatkan kelemahan dalam sistem hukum, seperti lambatnya proses pengadilan dan biaya yang tinggi, untuk memperpanjang dan memperumit kasus secara tidak proporsional.

Selain itu, perusahaan dapat menggunakan keunggulan finansial mereka untuk menyewa tim pengacara yang terampil dan meluncurkan serangan hukum yang besar-besaran terhadap pihak-pihak yang mengancam kepentingan mereka. Dampak dari strategi SLAPP ini sangat merugikan bagi advokasi lingkungan. Para aktivis dan organisasi lingkungan sering kali harus menghadapi tekanan finansial yang besar, baik dalam biaya pengacara maupun denda hukum yang harus dibayar jika mereka kalah dalam persidangan. Selain itu, ancaman hukum dan reputasi yang dipublikasikan dapat menciptakan atmosfer intimidasi yang membuat individu dan kelompok menjadi ragu untuk berbicara atau bertindak terhadap masalah lingkungan yang penting.

---

<sup>5</sup>Naufal Sebastian, and Ali Masyhar, 2003 *Implementasi Anti-Slapp (Strategic Lawsuit Action Against Public Participation) Dalam Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup*. KREASI: Jurnal Inovasi dan Pengabdian kepada Masyarakat 3, No. 1, hlm. 8-18.

Dalam kasus Walhi vs PT Jatim Jaya Perkasa dan PT Bumi Mekar Hijau vs Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Walhi, mekanisme dan strategi SLAPP digunakan oleh perusahaan untuk merongrong upaya advokasi lingkungan dan menghambat transparansi serta akuntabilitas dalam industri yang rentan terhadap penyalahgunaan lingkungan. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi dan mengatasi tantangan ini melalui reformasi hukum dan dukungan bagi aktivis lingkungan dalam melawan taktik intimidasi yang merugikan ini.

Dalam melawan SLAPP, langkah-langkah yang diambil harus memperhitungkan kompleksitas dan tantangan yang dihadapi oleh para aktivis lingkungan. Penguatan mekanisme perlindungan hukum ini harus didasarkan pada prinsip akses yang adil dan merata terhadap keadilan, sehingga memungkinkan para aktivis lingkungan untuk membela diri tanpa takut akan pembalasan hukum yang tidak adil. Selain itu, masyarakat sipil dan lembaga advokasi lingkungan perlu dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk menghadapi SLAPP. Ini termasuk pemahaman tentang hak-hak mereka dalam sistem hukum, kemampuan untuk mengidentifikasi taktik SLAPP, dan strategi untuk mengatasi ancaman hukum yang mungkin dihadapi. Pelatihan dan pendampingan hukum dapat menjadi sarana efektif untuk meningkatkan kapasitas masyarakat sipil dalam melawan intimidasi hukum yang dilakukan oleh perusahaan<sup>6</sup>.

Solidaritas ini dapat berupa kampanye publik, aksi solidaritas, atau penggalangan dana untuk mendukung biaya hukum para aktivis yang terkena SLAPP. Dengan adanya dukungan luas dari berbagai pihak, tekanan terhadap perusahaan untuk menghentikan praktik SLAPP dapat meningkat, dan aktivis lingkungan dapat merasa lebih didukung dan diperkuat dalam perjuangan mereka. Pemerintah harus memastikan bahwa proses perizinan dan pengawasan terhadap perusahaan dilakukan secara ketat dan transparan, sehingga tidak ada celah bagi perusahaan untuk melakukan tindakan yang merugikan lingkungan dan masyarakat tanpa pertanggungjawaban.

Pengungkapan informasi yang akurat dan terpercaya juga penting dalam memperkuat posisi para aktivis lingkungan dalam melawan klaim-klaim yang tidak berdasar yang diajukan oleh perusahaan dalam gugatan balik mereka. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta juga diperlukan untuk mengatasi akar permasalahan yang menyebabkan praktik SLAPP. Ini termasuk upaya untuk meningkatkan transparansi korporat, memperkuat perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan lingkungan, serta mempromosikan dialog

---

<sup>6</sup> Raynaldo Sembiring, *Op.Cit.*, hlm. 7-8.

dan kerjasama yang konstruktif antara berbagai pemangku kepentingan dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan

Dalam konteks kasus Walhi vs PT Jatim Jaya Perkasa dan PT Bumi Mekar Hijau vs Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Walhi, langkah-langkah ini dapat membantu mengurangi dampak negatif dari SLAPP terhadap perlindungan lingkungan di Indonesia. Dengan memperkuat perlindungan hukum, meningkatkan kapasitas masyarakat sipil, memperkuat solidaritas, memperkuat transparansi dan akuntabilitas, serta mempromosikan kolaborasi lintas-sektoral, diharapkan dapat diciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi advokasi lingkungan yang berkelanjutan dan efektif. Dengan demikian, perlindungan lingkungan di Indonesia dapat diperkuat dan dipertahankan untuk kepentingan seluruh masyarakat dan generasi mendatang.

## **2. Dampak Psikologis Dan Sosial Dari Slapp**

Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP) tidak hanya memiliki dampak hukum, tetapi juga memberikan beban psikologis dan sosial yang berat bagi para aktivis lingkungan dan masyarakat sipil di Indonesia. Kasus seperti Walhi vs PT Jatim Jaya Perkasa (2013) dan PT Bumi Mekar Hijau vs Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Walhi (2015) mencerminkan bagaimana SLAPP dapat mengganggu kesejahteraan mental dan emosional para aktivis, serta mempengaruhi hubungan sosial di dalam masyarakat. Salah satu dampak psikologis yang paling terasa adalah rasa takut dan cemas yang dirasakan oleh para aktivis lingkungan yang terkena SLAPP. Ancaman gugatan hukum yang mahal dan memakan waktu dapat menciptakan ketegangan yang konstan dalam kehidupan sehari-hari mereka<sup>7</sup>.

Para aktivis mengalami stres yang tinggi, kegelisahan, dan bahkan depresi karena tekanan yang terus-menerus dari perusahaan atau individu yang menggunakan SLAPP sebagai alat untuk membungkam mereka. Hal ini dapat mengganggu keseimbangan mental dan emosional mereka, serta mengurangi kualitas hidup secara keseluruhan. Dampak psikologis dari SLAPP juga dapat menciptakan perasaan isolasi dan kesepian bagi para aktivis lingkungan. Mereka merasa bahwa mereka sendirian dalam perjuangan mereka melawan kekuatan besar yang menggunakan sumber daya finansial dan kekuatan hukum untuk menekan mereka<sup>8</sup>.

---

<sup>7</sup> Lidya Nelisa. 2021, *Urgensi Penguatan Ketentuan Prosedural Anti-SLAPP di Indonesia untuk Melindungi Pembela HAM Lingkungan dari Serangan Litigasi*. Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia 8, No. 1, hlm. 118-151.

<sup>8</sup> Irawan Harahap dan Riantika Pratiwi. 2023, *Perkembangan Pengaturan Anti-SLAPP di Bidang Lingkungan Hidup Menurut Hukum Indonesia*. Jotika Research in Business Law 2, No. 2, hlm. 83-89.

Rasa terisolasi ini dapat menyebabkan penurunan motivasi dan semangat dalam melanjutkan perjuangan mereka, serta membuat mereka meragukan keberhasilan atau relevansi dari advokasi lingkungan yang mereka lakukan. SLAPP memiliki dampak sosial yang signifikan terhadap masyarakat sipil secara keseluruhan. Kasus-kasus SLAPP dapat menciptakan polarisasi dalam masyarakat, dengan masyarakat terbagi antara yang mendukung para aktivis lingkungan dan yang mendukung perusahaan atau individu yang menggunakan SLAPP.

Hal ini dapat memperburuk konflik sosial yang sudah ada atau menciptakan ketegangan baru di dalam masyarakat, yang pada gilirannya dapat mengganggu stabilitas dan kohesi sosial. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menegaskan hak setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan hidup. Namun, dalam konteks kasus SLAPP, hak ini sering kali terancam atau dibatasi oleh tindakan hukum yang dilakukan oleh perusahaan atau individu yang ingin membungkam suara-suara kritis. Hal ini menunjukkan perlunya perlindungan yang lebih kuat terhadap hak-hak sipil dan politik, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam advokasi lingkungan, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan.<sup>9</sup>

Dalam konteks kasus Walhi vs PT Jatim Jaya Perkasa dan PT Bumi Mekar Hijau vs Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Walhi, dampak psikologis dan sosial dari SLAPP menjadi semakin jelas. Para aktivis lingkungan dan masyarakat sipil di Indonesia harus menghadapi tantangan besar dalam menjaga kesehatan mental dan emosional mereka, sambil tetap berjuang untuk keadilan lingkungan. Oleh karena itu, sangat penting untuk menyediakan dukungan psikologis dan sosial yang memadai bagi para aktivis yang terkena SLAPP, serta untuk terus memperjuangkan perlindungan hak-hak sipil dan politik mereka dalam sistem hukum yang adil dan transparan.

Meskipun menghadapi dampak psikologis dan sosial yang berat dari SLAPP, para aktivis lingkungan dan masyarakat sipil di Indonesia terus berjuang untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial. Mereka menunjukkan ketahanan yang luar biasa dalam menghadapi tekanan dan intimidasi yang datang dari perusahaan atau individu yang menggunakan SLAPP sebagai alat untuk membungkam mereka. Ketekunan mereka merupakan cerminan dari tekad yang kuat untuk melindungi lingkungan hidup dan hak-hak masyarakat atas lingkungan yang sehat dan berkelanjutan.

---

<sup>9</sup> Daud Silalahi. 1995, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Dalam Sistem Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 3.

Dalam menghadapi dampak psikologis dari SLAPP, para aktivis lingkungan sering mencari dukungan dari rekan-rekan mereka, keluarga, dan komunitas yang mendukung. Solidaritas ini memberikan mereka kekuatan dan dorongan moral untuk tetap bertahan dalam menghadapi tekanan yang datang. Selain itu, mereka mungkin juga mencari bantuan dari profesional kesehatan mental atau konselor untuk membantu mereka mengelola stres dan kecemasan yang timbul akibat SLAPP. Para aktivis lingkungan menggunakan berbagai strategi coping untuk mengatasi dampak psikologis dari SLAPP.

Mereka terus membangun jejaring dan kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk organisasi non-pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga keagamaan, untuk memperkuat dukungan terhadap perjuangan mereka. Solidaritas yang terus-menerus ini memainkan peran penting dalam mempertahankan semangat dan motivasi para aktivis dalam menghadapi tantangan yang ada. Dalam konteks hukum, para aktivis lingkungan juga terus berupaya untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang hak-hak mereka dan cara-cara untuk melawan SLAPP secara efektif. Mereka mencari bantuan dari pengacara yang berpengalaman dalam bidang hukum lingkungan untuk mendapatkan nasihat dan dukungan dalam menghadapi tuntutan hukum yang diajukan terhadap mereka<sup>10</sup>.

Penguatan kapasitas hukum ini menjadikan para aktivis untuk merumuskan strategi yang lebih efektif dalam mempertahankan diri mereka di pengadilan. Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan hak setiap orang untuk berkomunikasi dan berkumpul, termasuk untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi. Namun, dalam konteks SLAPP, hak-hak ini sering kali terancam atau dibatasi oleh tindakan hukum yang bertujuan untuk membungkam suara-suara kritis dalam advokasi lingkungan. Dalam menghadapi SLAPP, para aktivis lingkungan dan masyarakat sipil di Indonesia menunjukkan ketahanan dan tekad yang luar biasa untuk melanjutkan perjuangan mereka.

Meskipun menghadapi tekanan dan intimidasi yang besar, mereka terus memperjuangkan hak-hak mereka dan berjuang untuk keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial. Dukungan solidaritas, peningkatan kapasitas hukum, dan perlindungan hak-hak sipil dan politik menjadi kunci dalam membantu mereka mengatasi tantangan yang mereka hadapi dalam perjuangan mereka. Dengan tekad yang kuat dan dukungan yang berkelanjutan, para aktivis lingkungan dan masyarakat sipil di Indonesia dapat terus berkontribusi dalam membangun masa depan yang lebih berkelanjutan dan adil bagi semua.

---

<sup>10</sup>Nadya Zahra Aulia, Alya Zafira, Regina Margarettha. *Anti-Slapp: Meninjau Kembali Mekanisme Perlindungan Pejuang Lingkungan Hidup*. *Jurnal Legislatif*, hlm. 1-15.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Penguatan mekanisme perlindungan hukum ini harus didasarkan pada prinsip akses yang adil dan merata terhadap keadilan, sehingga memungkinkan para aktivis lingkungan untuk membela diri tanpa takut akan pembalasan hukum yang tidak adil. Selain itu, masyarakat sipil dan lembaga advokasi lingkungan perlu dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk menghadapi SLAPP. Ini termasuk pemahaman tentang hak-hak mereka dalam sistem hukum, kemampuan untuk mengidentifikasi taktik SLAPP, dan strategi untuk mengatasi ancaman hukum yang mungkin dihadapi. Pelatihan dan pendampingan hukum dapat menjadi sarana efektif untuk meningkatkan kapasitas masyarakat sipil dalam melawan intimidasi hukum yang dilakukan oleh perusahaan. Solidaritas ini dapat berupa kampanye publik, aksi solidaritas, atau penggalangan dana untuk mendukung biaya hukum para aktivis yang terkena SLAPP.

Dengan adanya dukungan luas dari berbagai pihak, tekanan terhadap perusahaan untuk menghentikan praktik SLAPP dapat meningkat, dan aktivis lingkungan dapat merasa lebih didukung dan diperkuat dalam perjuangan mereka. Pemerintah harus memastikan bahwa proses perizinan dan pengawasan terhadap perusahaan dilakukan secara ketat dan transparan, sehingga tidak ada celah bagi perusahaan untuk melakukan tindakan yang merugikan lingkungan dan masyarakat tanpa pertanggungjawaban.

Pengungkapan informasi yang akurat dan terpercaya penting dalam memperkuat posisi para aktivis lingkungan dalam melawan klaim-klaim yang tidak berdasar yang diajukan oleh perusahaan dalam gugatan balik mereka. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta juga diperlukan untuk mengatasi akar permasalahan yang menyebabkan praktik SLAPP. Ini termasuk upaya untuk meningkatkan transparansi korporat, memperkuat perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan lingkungan, serta mempromosikan dialog dan kerjasama yang konstruktif antara berbagai pemangku kepentingan dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan.

Dalam kasus Walhi vs PT Jatim Jaya Perkasa dan PT Bumi Mekar Hijau vs Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Walhi, langkah-langkah ini dapat membantu mengurangi dampak negatif dari SLAPP terhadap perlindungan lingkungan di Indonesia. Dengan memperkuat perlindungan hukum, meningkatkan kapasitas masyarakat sipil, memperkuat solidaritas, memperkuat transparansi dan akuntabilitas, serta mempromosikan kolaborasi lintas-sektoral, diharapkan dapat diciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi advokasi

lingkungan yang berkelanjutan dan efektif. Dengan demikian, perlindungan lingkungan di Indonesia dapat diperkuat dan dipertahankan untuk kepentingan seluruh masyarakat dan generasi mendatang.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Aulia, N. Z., Zafira, A., & Margarettha, R. Anti-SLAPP: Meninjau kembali mekanisme perlindungan pejuang lingkungan hidup. *Jurnal Legislatif*, 5(1).
- Banulita, M., & Utami, T. (2021). Legal construction of anti-eco-SLAPP reinforcement in Indonesia. *Yuridika*, 36(3).
- Burhan, A. (2000). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Harahap, I., & Pratiwi, R. (2023). Perkembangan pengaturan anti-SLAPP di bidang lingkungan hidup menurut hukum Indonesia. *Jotika Research in Business Law*, 2(2), 83-89.
- Nelisa, L. (2021). Urgensi penguatan ketentuan prosedural anti-SLAPP di Indonesia untuk melindungi pembela HAM lingkungan dari serangan litigasi. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 8(1).
- Rangkuti, S. S. (2005). *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional (Edisi Ketiga)*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Sebastian, N., & Masyhar, A. (2023). Implementasi anti-SLAPP (strategic lawsuit action against public participation) dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. *KREASI: Jurnal Inovasi dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 3(1).
- Sembiring, R. (2019). Merumuskan peraturan anti-strategic lawsuit against public participation di Indonesia. *Bina Hukum Lingkungan*, 3(2).
- Silalahi, D. (1995). *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Dalam Sistem Hukum Lingkungan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Soekanto, S., & Mahmudji, S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.